

DINAS SOSIAL

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang sosial;
- e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.